

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nilai Keadilan Dalam Hukum Waris

1. Keadilan Hukum Waris Islam

Dalam ajaran agama Islam dan agama lain, konsep-konsep besar tentang kemanusiaan sudah menjadi sebuah keharusan dan menempati posisi tertinggi. Agama yang diwahyukan Tuhan untuk manusia bertujuan untuk menghilangkan semua bentuk penindasan terhadap manusia, seperti kebiadaban, tirani, dan perbudakan. Semua bentuk penindasan ini melanggar hak asasi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Menurut agama Islam, manusia diciptakan dengan kemandirian. Umar bin Khathab pernah mengatakan tentang kebebasan hak-hak manusia ini dalam pernyataannya kepada gubernur Mesir, 'Amr bin 'Ash, "Sejak kapan kamu memperbudak manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkannya dalam keadaan merdeka". Hal ini menunjukkan pentingnya hak-hak kemanusian untuk dilindungi dan diberikan sesuai pada kemanfaatan kehidupannya.¹

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 297.

Agama Islam dalam historisnya hadir sebagai penyempurna dari budaya jahiliyah yang bersifat patriarkis, memandang sebelah mata kepada kaum perempuan, adanya perbudakan dan lain-lain. Seiring perkembangan zaman Islam kemudian merubah tatanan masyarakat Arab menjadi lebih toleran baik dalam hubungan antara ke Tuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan alam. Sehingga Islam menjadi ajaran *Rahmatan Lil-Alamin* (menyebar kasih sayang kepada seluruh penghuni alam), begitu juga dengan hubungan antar sosial masyarakat. Kesemuanya dalam ajaran Islam telah diatur, seperti pembagian harta warisan kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan kepada mereka. Hazairin kemudian menggabungkan sistem ini menjadi sistem individu bilateral.²

Pada hakikatnya, fikih sebagai ilmu dasar tentang syari'at dan juga membahas seputar waris, hibah, dan lain-lain, menjadi salah satu pikiran cerdas ajaran Agama Islam yang berbasis pada al-Qur'an dan Hadits. Kajian fikih selalu berkembang sesuai perubahan ruang dan waktu karena faktor relativitas pada objek yang dikaji. Oleh karena itu, dinamika hukum yang dihasilkan dalam kajian fikih tidak jarang membuat banyak pendapat yang kontroversial. Namun, dinamika dan relativitas penggunaan hukum fikih tersebut disyaratkan harus selalu mengacu pada idealitas Islam sebagai sumbernya.³

Universalisme Islam melampaui semua perbedaan manusia, Islam mengajarkan akan berbagai nilai dan perlindungan terhadap agama, suku, ras,

² Sugiri Permana, *Implikasi Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadjali Dalam Penetapan Warisan Islam Di Indonesia*, AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah, tidak. 2 (2018): 375–94, Mark Cammack, *Hukum Warisan Islam di Indonesia: Pengaruh Teori Warisan Bilateral Hazairin*, Jurnal Hukum Asia Australia, tidak. 3 (2002): 295–315.

³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 296.

etnis, kebudayaan, cinta tanah air, jenis kelamin, dan lain-lain. Oleh karena itu universalisme Islam, ditujukan untuk memposisikan kesederajatan manusia pada hubungannya dengan Tuhan. Hal ini juga senada dengan ajaran Nabi Muhammad Saw. yang bisa diambil dari sabdaNya:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَغْنَمِيٍّ إِلَّا بِالْتَّقْوَىٰ

Artinya: "Tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab, selain karena kepatuhannya kepada Tuhan".

Sifat universal dalam Islam diajarkan melalui al-Qur'an, yang mengabadikan makna dari kesederajatan manusia, dan berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلٍ

لِتَعْلَمُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ

Terjemahnya : "Wahai manusia, Kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan perempuan. Lalu, Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".⁴

Makna keadilan dalam kesederajatan manusia adalah bersifat asasi, maka dari itu ancaman terhadap nilai-nilai asasi manusia disebabkan oleh pembedaan antara individu manusia dengan manusia yang lainnya. Motif ini dalam pandangan Islam juga sesuai dengan pemahaman dari ajaran Islam yang merumuskan bahwa manusia adalah makhluk yang telah diciptakan di muka

⁴ Al-Qur'an, al-Hujuraat (49): 13.

bumi dengan keadaan terhormat. Kemuliaan manusia merupakan hak alami pada setiap manusia. Maka ketika manusia dilecehkan, dihancurkan, dinodai, dan diperlakukan secara kasar, merupakan tindakan yang tidak melindungi hak mendasar baginya sebagai manusia yang merdeka. Aturan ini berlaku terhadap manusia secara universal, baik muslim atau non muslim, laki-laki ataupun perempuan, merupakan ajaran al-Qur'an yang menyatakan kemuliaan manusia ini dalam ayat-nya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Terjemahnya : "Sungguh, benar-benar telah Kami muliakan manusia".

5

Tokoh-tokoh pembaharu Islam juga merumuskan nilai keadilan dalam hak-hak kemanusiaan sebagai prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, hal ini dibuktikan dengan kutipan dari Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustashfa* mengatakan:⁶

Tujuan Agama adalah melindungi kepentingan (kemaslahatan) lima hal yaitu: keyakinan, jiwa, akal, keturunan/ kehormatan, dan harta benda.

Sementara itu, Ibnu Qayyim sebagai seorang tokoh pemikir Salafi juga mengatakan:

Syariah dibangun di atas kebijaksanaan dan kepentingan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariah sepenuhnya kemaslahatan, sepenuhnya kebijaksanaan, setiap hal yang keluar dari kemaslahatan menuju kezhaliman, dari kerahmatan kepada sebaliknya, dari kemaslahatan kepada kerusakan, dan dari kebijaksanaan menjadi kesiasiaan, bukan termasuk bagian dari syariah (agama), meskipun diupayakan melalui rekayasa-rekayasa yang sistematis.

⁵ Al-Qur'an, al-Israa' (17): 70.

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, 300.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan bahwa dalam Islam posisi nilai keadilan dalam pencapaian hak kemanusiaan sangatlah diutamakan, didalamnya mengajarkan akan pentingnya nilai moral dalam memberikan toleransi terhadap manusia pada umumnya, bahkan unsur kemaslahatan lebih dipentingkan daripada mencari kemanfaatan. Hal ini ditegaskan juga oleh Ibn ‘Abd al-Salam, yang menjelaskan bahwa maqāṣid al-Quran berporos pada satu kaidah yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ اسْبَابُهَا وَ دَرْعُ الْمَفَاسِدِ وَ اسْبَابُهَا

Artinya: "Upaya untuk mewujudkan berbagai kemaslahatan dan sebab-sebabnya, serta menuntaskan segala bentuk kerusakan beserta sebab-sebabnya".⁷

Pada dasarnya Islam yang juga mengusung teori egalitarianism⁸ selalu bersikap adil dalam pemberian hak antara laki-laki dan perempuan. hal ini selaras dengan perkataan Nasaruddin Umar yang mengungkapkan bahwa ada beberapa variabel mengenai prinsip-prinsip kesetaraan dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut :

- a. Perempuan dan laki-laki berkedudukan dan mempunyai kewajiban yang sama sebagai hamba Allah.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dari segi *taklīf* perempuan dan laki-laki sama-sama diwajibkan beribadah baik solat, zakat, puasa, haji apabila mampu dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.¹⁰

⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, 33.

⁸ Egalitarianisme adalah cara berpikir bahwa seseorang haruslah mendapatkan perlakuan ang sama baik dalam dimensi agama, ekonomi, sosial dan budaya.

⁹ Al-Qur'an, az-Zariyat (51): 56.

¹⁰ Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 183, 197; Al-Qur'an, at-Taubah (9): 103, 71.

- b. Perempuan dan laki-laki berkedudukan sama sebagai khalifah di muka bumi.¹¹
- c. Perempuan dan laki-laki berikrar kepada Allah sebelum dilahirkan ke muka bumi.¹²
- d. Berkedudukan sama sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah.¹³
- e. Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai potensi untuk meraih prestasi.¹⁴

Dalam kewarisan Islam juga termasuk memenuhi kebutuhan keadilan hak antara laki-laki dan perempuan. Berlandaskan Al-Qur'an, didalamnya menyebutkan kata *al-adlu* atau adil lebih ari 28 kali. Allah SWT. menurunkan ayat tersebut baik berupa kalimat perintah maupun kalimat berita. Kata *al-adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda untuk tujuan yang berbeda pula. Hal itu menjadikannya memiliki definisi yang berbeda-beda sesuai dengan konteks tujuan pemberlakunya.¹⁵

Dalam konteks materi, keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah pola keadilan. Ini juga dapat disebut sebagai keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Pengertian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pembagian harta warisan harus adil. Dalam hal hak warisan, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama dalam Islam. Ini disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dalam surat an-Nisa ayat 7, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk menerima

¹¹ Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 30 ; Al-Qur'an, al-An'am (6): 165.

¹² Al-Qur'an, al-A'raf (7): 172.

¹³ Al-Qur'an, al-Isra (17): 70.

¹⁴ Al-Qur'an, al-Imran (3): 195; Al-Qur'an, an-Nisa (4): 124.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Prenada Media, Jakarta, 2004), 24-27.

warisan. Dalam ayat 11-12 dan 176, serta ayat 12 dan 176, ayah dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, suami dan istri, dan saudara laki-laki dan perempuan memiliki hak kekuatan yang sama.

Jumlah bagian yang diterima oleh laki-laki dan perempuan berbeda. Pertama, laki-laki dan perempuan diberi jumlah yang sama, seperti yang dinyatakan dalam ayat 11 surat an-Nisa tentang ayah dan ibu yang diberi seperenam jika pewaris meninggalkan anak kandung, serta saudara laki-laki dan saudara perempuan diberi seperenam, kecuali jika pewaris tidak memiliki ahli waris langsung seperti suami, istri, anak, atau bapak dan ibu. Kedua, dalam kasus seperti suami isteri dan anak laki-laki, laki-laki menerima bagian dua kali lipat dari perempuan. Ini karena laki-laki memiliki *taklif al-māli* yang lebih besar daripada perempuan, yang berarti mereka lebih banyak bertanggung jawab seperti nafkah, kebutuhan, beban perdagangan, serta usaha dan risiko tanggung jawab. sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat kesebelas dari surah an-Nisa'.¹⁶

يُوصِّيُكُمُ اللَّهُ فِي آوَالَادْعُوكُمْ لِلَّذِكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ هـ

Terjemahnya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

2. Keadilan Hukum Waris Positif

¹⁶ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, 36-39.

Di tengah pergeseran sosial dan budaya kontemporer, beberapa masalah kemudian lahir dan membutuhkan perubahan dalam tatanan hukum positif dan hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Maka dari itu memahami makna keadilan yang dinamis sangatlah dibutuhkan guna menjawab tantangan dan tuntutan tradisi dari budaya masyarakat yang selalu berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam pembentukan hukum kewarisan positif, dilatar belakangi oleh sejarah yang mencatat bahwa, pada awalnya hak kepemilikan peribadi (hak milik perorangan) tidak di perhitungkan, melainkan yang diperhitungkan adalah kepemilikan kelompok (keluarga), kemudian seiring berkembangnya intraksi dan keperluan masyarakat, maka hal ini selanjutnya menjadikan hubungan seseorang dengan hak miliknya begitu erat, sehingga timbulah hak milik perorangan untuk mendapatkan nilai keadilan.¹⁷

Di Indonesia, ada tiga jenis hukum waris yang berbeda: hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum perdata, atau KUH perdata. Orang-orang yang tidak beragama Islam biasanya membagi harta waris menurut hukum perdata, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam hukum kewarisan, sedangkan untuk keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan, memiliki hak waris yang lebih tinggi. Hal ini ditujukan untuk merealisasikan nilai keadilan sesuai dengan hak-hak pendapatan tanpa adanya pembedaan. Dalam hukum waris positif, kesetaraan menjadi aplikatif pemberian warisan sebagai nilai kemanfaatan sesuai dengan kebutuhan.

¹⁷ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 2.

KUH Perdata dalam kewarisan, memiliki aturan-aturan yang baku dalam menegakkan nilai keadilan pada hukum kearisan. Dalam KUH Perdata dikatakan bahwa: hanya setelah seseorang meninggal dunia yang dapat dilakukan pembagian harta warisan. Dalam hal ini, pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama, berdasarkan surat wasiat atau *tastament* dimana ahli waris ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat. Kedua, Berdasarkan ketentuan undang-undang atau *ab-intestato*, di mana ahli waris berhak atas bagian dari warisan karena hubungan darah atau kekeluargaan dengan orang yang meninggal. Pembagian ahli waris dalam KUH Perdata dibagi menjadi empat kategori. Menurut Hukum Perdata, dari empat golongan waris yang mendapatkan harta waris. Jika ahli waris golongan satu tidak ada, warisan akan diberikan kepada golongan dua, dan seterusnya Orang-orang dari golongan I termasuk pasangan yang ditinggalkan, anak-anak sah, dan keturunannya. Golongan II terdiri dari ayah, ibu, saudara, dan keturunan saudara. Golongan III terdiri dari kakek, nenek, dan saudara dari garis lurus ke atas, dan golongan IV terdiri dari saudara dari garis samping, seperti paman, bibi, dan saudara sepupu hingga derajat keenam.¹⁸

Menurut Ketentuan Pasal 838 Hukum Perdata, empat orang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris dan tidak akan menerima warisan dalam pembagian harta waris. diantaranya adalah:

- a. orang yang telah dijatuhi hukuman penjara karena membunuh atau mencoba membunuh seorang pewaris.

¹⁸ Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5 No.1, 2014, 13.

- b. orang yang telah dijatuhkan atau dipersalahkan karena memfitnah bahwa seorang pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi.
- c. orang yang dengan kekerasan atau perbuatan nyata menghalangi orang yang meninggal (pewaris) untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
- d. orang yang telah menghilangkan, menghancurkan, atau menipu wasiat seorang pewaris yang telah meninggal.¹⁹

3. Keadilan Hukum Waris Adat

Hukum adat adalah kumpulan aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tersebut, yang kemudian diterima menjadi hukum turun temurun. Hukum adat selalu berubah, dimana hukum lama yang tidak berfungsi diganti dengan hukum baru yang berguna dan bermanfaat.

Dalam hukum waris adat, istilah "waris" diambil dari bahasa Arab dan digunakan lebih luas daripada hanya mengenai ahli waris. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum waris adat adalah undang-undang yang menguraikan prinsip-prinsip dasar hukum waris, warisan, pewaris, dan ahli waris, serta bagaimana hak dan kekuasaan harta waris dialihkan dari pewaris ke ahli waris. Sebenarnya, hukum waris adat mengatur bagaimana kekayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁰

¹⁹ Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 8.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 7.

Dalam hukum waris adat, ada tiga jenis sistem kewarisan: sistem kolektif, sistem mayorat, dan sistem individu. Dalam sistem kolektif, harta tidak dibagi secara individu. Ini adalah harta warisan yang diwariskan secara bersama-sama, atau tidak dibagi-bagikan, oleh sekelompok ahli waris. Menurut sistem pewarisan kolektif, ahli waris hanya diizinkan untuk memakai, menguasai, mengelola, dan menikmati hasil dari harta tersebut. Pada dasarnya, ini berarti bahwa ahli waris diharuskan untuk mengelola harta secara kolektif.²¹

Kedua adalah kewarisan mayoritas: jika harta pusaka tidak dibagi-bagi dan hanya dimiliki oleh anak tertua, anak tertua memiliki hak untuk memakai, mengolah, dan mengambil hasilnya, bersama dengan hak dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai mereka dapat hidup sendiri. Ada dua jenis sistem kewarisan mayorat: mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki tertua atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki adalah ahli waris tunggal pewaris, seperti di Lampung; mayorat perempuan, di mana anak perempuan tertua adalah ahli waris tunggal pewaris, dengan catatan anak tersebut harus menghidupi orang tua dan adik-adiknya, seperti di Semendo, Sumatera Selatan.²²

Ketiga, sistem kewarisan individual, memungkinkan ahli waris mewarisi harta warisan yang dibagi-bagikan secara individual atau individu. Ciri dari sistem ini adalah harta warisan yang dibagi-bagikan di antara ahli waris. Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, dan lainnya memiliki sistem pewarisan ini. Di Jawa Setiap anak dapat memperoleh secara individual atau perorangan dari harta warisan ayah ibu atau kakek neneknya.²³

²¹ Djamanat Samosir, *Hukum Adat* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 311.

²² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Rajagafindo Persada, 2012), 260.

²³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat*, 313.

Variatif dari sistem kewarisan adat adalah sebuah solusi dari pencapaian makna keadilan dari menjaga, mengurus dan mengatur kemaslahatan harta peninggalan. Hal ini diberlakukan dengan cara yang berbeda-beda dengan tujuan penyelarasan terhadap kebutuhan dan hak-hak ahli waris sesuai dengan tuntutan sosial dan lingkungan berkembangnya suatu masyarakat. Adanya kewarisan adat ini, menjadikan harta peninggalan menjadi lebih aplikatif sesuai dengan objektif keberadaan adat yang dianut masyarakat setempat. Penggunaan sistem kewarisan adat membuka ruang kemanfaatan yang lebih luas, karena dari pembagiannya yang berdasarkan proporsional kebutuhan dan hak-hak untuk menerima, mengolah, dan menjaga harta peninggalan yang dianggap sebagai kehormatan ahli waris terhadap warisan dari leluhurnya.

B. Tradisi Yang Menjadi Hukum (*Al-‘adah Muḥakkamah*)

Dalam Islam, legalitas terhadap praktik hukum adat diberikan pemberian, terbukti didalam ajaran *Qowā‘id al-fiqhiyah*, yang merupakan cabang ilmu yang berfokus pada penciptaan dalil-dalil yang umum, itu membantu menjabarkan hukum yang tidak disebutkan dalam nushus,²⁴ terdapat kaidah *al-‘adah muḥakkamah*, yaitu suatu kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *syara’*. Sedangkan Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-‘Adah* Dengan :

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُ فِي النُّفُوسِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الظِّبَاعِ السَّلِيمَةِ

²⁴ Abbas Sofwan Matlail Fajar, *Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal*, Jurnal Legitima, Vol. 1 No. 1, 2018,10.

Artinya : “sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat”.²⁵

Sedangkan *Muḥakkamah* adalah bentuk *Maf’ul* dari *Masdar* Tahkim yang berarti penyelesaian masalah, jadi *Al-‘adah* baik umum atau khusus, dapat dijadikan sandaran penetapan atau penerapan suatu ketentuan hukum ketika terjadi permasalahan yang dikaji tidak ada aturan secara jelas yang mengikatnya dan tidak ada pertentangan baik dengan sifat khusus dan umumnya suatu aturan hukum.²⁶

إِسْتَعْمَالُ النَّاسِ حَجَّةٌ يَجْبُ الْعَمَلُ بِهِ

Artinya : “Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti”.

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, menjadi pegangan yang harus ditaati oleh semua anggota masyarakat.

C. Konsep Hibah Sebagai Pengganti Waris

Pembagian waris merupakan hal yang sensitif dan mejadikan pertikaian dikalangan masyarakat khususnya di Indonesia. Permasalahan pada pembagian waris berporos dari anggapan tidak adil, atau ketidakpuasan salah satu ahli waris mengenai bagian waris, ini yang kemudian menjadi pemicu pertikaian antara ahli waris dikalangan keluarga masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya bahkan pertikaian ini kadang menimbulkan pembunuhan, hal ini disebabkan kegeraman masing-masing dari ahli waris yang sama-sama ingin menguasai bagian ahli waris lainnya. Meskipun agama Islam sangat rinci dalam membagi hak waris, baik berapa jumlah didapat dari

²⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79-80.

²⁶ Ahmad ibn Muhammad Al-Zarqa’, *Sharh al-Qawa’id alFiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), 219.

pembagian dan siapa saja yang berhak mendapatkan harta, telah diatur dalam ilmu *farāid*,²⁷ yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Akan tetapi kajian tersebut belum bisa menjawab kemaslahatan secara menyeluruh sesuai dengan kedamaian masyarakat, hal ini kemudian menimbulkan banyak sekali diantara masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan *farāid* dalam permasalahan waris. Konsep hibah kemudian menjadi jalan keluar untuk menolak pertikaian khususnya dari masyarakat Indonesia. Kebijaksanaan *preemptive* menjadi alasan yang diambil oleh bukan saja masyarakat awam bahkan tokoh agama dan cendekiawan juga banyak yang mengambil dan menerapkannya sebagai solusi perdamaian.²⁸

Dalam penjelasan tentang hibah, dikalangan ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda-beda diantaranya: Syaikh Abdurrahmān as-Sa'di mengatakan bahwa hibah adalah pemberian harta secara gratis dalam keadaan hidup dan sehat. Hibah, menurut Sayid Sabiq, adalah akad yang pokok persoalannya adalah memberikan harta milik seseorang kepada orang lain selama dia hidup tanpa menerima imbalan apa pun kepada orang tersebut. Sulaiman Rashid menggambarkan hibah sebagai pemberian zat tanpa tukar atau konsekuensi. Sedangkan, Hibah menurut HM Arsyad Thalib Lubis, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan niat berbuat baik selama hidup orang yang memberinya.²⁹

Tradisi hibah sebagai pengganti waris merupakan salah satu praktik hukum yang mencakup integrasi konsep keadilan hukum waris, kemanfaatan serta ketertiban hukum dan merupakan salah satu upaya penegakan hukum khususnya di Indonesia.

²⁷Ilmu *farāid* membahas secara detail masalah waris, seperti siapa yang berhak atas harta, berapa banyak yang diterima, siapa yang terhalang, dan bahkan bagaimana jumlah dapat berubah ketika ahli waris lain memiliki hak yang sama.

²⁸Abdul Azis, *Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 8, No. 1, 2016, 48-49.

²⁹Mohd Kalam, Dkk. *Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn*, 31.

Tradisi ini adalah suatu pemberian harta untuk anak-anak oleh orang tua mereka sebelum meninggal dunia, dengan pembagian yang sama untuk laki-laki dan perempuan, dan mendapatkan satu bagian lebih, khusus untuk anak yang mau merawat orang tuanya semasa hidup, tradisi ini berposisi sebagai pengganti harta waris dengan tujuan membuka maslahah akses keadilan dalam pembagian harta orang tua. Adapun sisi keadilan pembagian tersebut dilihat dari nominal harga harta tersebut bukan dari luas ataupun banyaknya harta yang dibagikan, hal ini bermaksud untuk menghilangkan potensi pertengkarannya antara ahli waris. Penerapan ini menjadi metodis, aplikatif, dan solutif dari tradisi *gendong mikul* atau pembagian waris 2:1 yang dianggap kurang adil oleh sebagian masyarakat. Tradisi ini merupakan hasil dari integrasi hukum yang terdapat pada Pasal 211 KHI yang berbunyi: “Penangguhan orang tua pada anak-anaknya bisa dihitung menjadi warisan”.³⁰

D. Konsep Interkoneksi Maslahah

Sebagai teori, *maqāṣid asy-syarī‘ah* selalu menarik untuk dikaji dan dibahas, baik dalam kajian literatur klasik maupun kontemporer. Oleh karena itu, kajian seputar *maqāṣid asy-syarī‘ah* akan terus berkembang untuk menjawab permasalahan hukum keluarga yang kompleks pada setiap zamannya. Adapun urgensi kajian *maqāṣid asy-syarī‘ah* ini terletak pada dua objek. Pertama, kehadiran Islam sebagai agama merupakan ajaran yang selalu relevan dengan zamannya, dapat dikontekstualisasikan dalam konteksnya, dan dapat menyelesaikan setiap masalah yang muncul di mana pun agama itu dianut. Kedua, berdasarkan evolusi zaman dan tempat, metode hukum Islam

³⁰ Rizqi Saniyyah Putri dan Ahmad Sholikhin Ruslie, *Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut Khi Dan Kuhperdata*, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3, No. 2, 2023, 13.

harus terus berkembang agar produk hukum yang dibuat beretika, bijaksana, bermanfaat, dan tidak kaku.³¹

Maqāṣid asy-syarī‘ah menjadi salah satu metode istinbat yang harus diperhatikan dan dilakukan secara metodis untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan perkataan lain, *maqāṣid asy-syarī‘ah* merupakan metode (alat bantu) atau lebih tepatnya sebagai pisau analisis untuk memahami sebuah redaksi al-Qur'an maupun hadis, menyelesaikan argumen yang bertentangan dan menetapkan hukum untuk situasi yang tidak tertampung oleh al-Qur'an dan hadis melalui studi bahasa. Oleh karena itu, fleksibilitas syariah Islam sangat ditentukan oleh seberapa dalam kajian *maqāṣid asy-syarī‘ah* yang digunakan untuk menanggapi perubahan dalam masalah hukum Islam.³²

Konsep maqāṣid asy-syarī‘ah kemudian menjadi penting untuk dipelajari, dipahami dan diaktualisasikan karena posisinya yang sebagai jantung dalam ilmu *ushul fiqh* dan menjadi metode dalam penggalian hukum Islam. Hal ini ditujukan untuk menjawab kehadiran Islam yang menghendaki agar setiap orang mendapatkan hak-haknya seperti: terjamin keselamatan agamanya, dirinya, akalnya, nasabnya, dan hartanya serta mengetahuai dan menegakkan keadilan yang bersifat wajib bagi setiap manusia.

Syariat Islam lahir dengan membawa tuntunan demi kemaslahatan manusia, penerapan kaidah tersebut ditujukan untuk mencapai kemaslahatan sekaligus mencegah kerusakan bagi kehidupan manusia, baik dunyawiyah maupun ukhrawiyah. *Maqāṣid asy-syarī‘ah merupakan* kemaslahatan yang hendak diwujudkan dalam penerapan hukum Islam yang tercakup dalam *al-usūl al-khamsah* (lima hal pokok), sifat dari pemosisian kelima hal pokok tersebut adalah hirarkis atau runtut, diawali dengan

³¹ Syaiful Arif, *Islam Dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syariah Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D* (Yogyakarta: Cakrawala, 2023), 65-66.

³² Satria Effendi M. Zein, *Uhsul Fiqh*, cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), 217.

kemaslahatan yang berkaitan dengan agama harus diprioritaskan atas empat kemaslahatan lain, dan begitu seterusnya.

Lima maslahah dalam kajian *maqāṣid asy-syarī‘ah* tersebut saling mendukung dan terkait satu sama lain. Misalnya, meskipun perintah untuk melaksanakan shalat lima waktu diberikan dengan tujuan utama untuk memelihara kemaslahatan agama (*hifz al-dīn*), itu juga berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pada penerapan shalat interkoneksi maslahah yang terkait adalah aturan-aturan untuk mengerjakan shalat, seperti pensyaratannya keharusan suci dari *hadats* dan najis bagi orang yang hendak melaksanakan sholat, disunnahkannya mandi ketika mau melaksanakan shalat jum’at, dan juga disunnahkan untuk ber-*siwak*, ini menunjukkan akan pemeliharaan kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*). Dalam koneksi yang lain, shalat juga berkaitan dengan kemaslahatan akal (*hifz al-‘aql*), karena seseorang yang akan melaksanakan shalat disyariatkan untuk harus dalam kondisi sehat akalnya, tidak dalam keadaan mabuk, terlebih dahulu al-Qur’ān telah menjelaskan, bahwa Allah dengan tegas melarang untuk mendekati shalat ketika seseorang mabuk.³³ Dalam pelaksanaan sholat juga mengandung kemaslahatan yang termasuk dalam kategori pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), karena shalat yang dilakukan dengan benar dan ikhlas dapat mencegah perbuatan keji dan hal-hal yang munkar atau tidak sejalan dengan norma agama dan masyarakat, seperti zina dan maksiat lainnya.³⁴ Selanjutnya shalat juga menunjukkan keterkaitan dengan pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-māl*), hal ini dibuktikan dengan salah satu dari penerapannya, shalat mengajarkan kepada orang yang merutinkannya untuk melatih kedisiplinan dan tepat waktu, hal ini berkaitan dengan anjuran pelaksanaan sholat harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah

³³ Al-Qur’ān, an-Nisa (4): 43.

³⁴ Al-Qur’ān, al-‘Ankabut (29): 45.

ditentukan, dan adanya kesunahan lebih utama ketika melaksanakannya di awal waktu, pensyaratannya dilakukan karena merupakan syarat shalat untuk bisa dinilai sah. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan seseorang yang menyelesaikan shalat Jum'at untuk tidak menyia-nyiakan waktu dengan sia-sia; sebaliknya, dia diminta untuk segera menyebar ke seluruh bumi untuk mencarai rezeki (*fadl Allah*). Selanjutnya, perintah ini menunjukkan bahwa shalat harus digunakan sebagai cara untuk meminta bantuan (*isti'ānah*) dalam menghadapi masalah yang timbul dalam kehidupan, seperti mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang juga diimbangi dengan perintah untuk melakukannya.³⁵

Amin Abdullah dalam pandangan yang lebih luas tentang kajian ilmu keislaman, mengatakan bahwa adanya kompleksitas kehidupan manusia yang selalu berubah seiring dengan zaman, memahami konsep interkoneksitas sangatlah penting, karena pada setiap bangunan keilmuan, baik agama, sosial, humaniora, atau alam, tidak memiliki kemampuan untuk memahami kompleksitas kehidupan manusia secara mandiri. Menurut Amin Abdullah, orang-orang akan lebih dapat memahami kompleksitas kehidupan dan memecahkan masalahnya jika mereka bekerja sama, tegur sapa, membutuhkan, koreksi, dan berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu. Ini disebabkan oleh fakta bahwa perubahan kehidupan manusia sebagai akibat dari zaman, tempat, adat, kondisi, dan variabel lainnya.³⁶

Tinjauan hukum Islam selalu berkaitan dengan kemaslahatan, dikarenakan hal tersebut merupakan tujuan dari syari'at, yaitu:

وَضْعُ الشَّرَائِعِ أَنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْأَجْلِ مَعًا

³⁵ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâsidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, 71.

³⁶ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqâsidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, 73.

Artinya: “penentuan hukum-hukum syariat adalah untuk kemaslahatan hamba, baik untuk saat ini maupun nanti”,

Maqāṣid asy-syarī‘ah sebagai salah satu alat *istibath*, dengan teori interkoneksi maslahahnya memberikan ruang pandang yang lebih luas dalam menemukan maslahah pada permasalahan-permasalahan yang bersifat kontemporer.

Dengan interkoneksi maslahah, *maqāṣid asy-syarī‘ah* mengintigrasikan lima kaidah pokok menjadi saling terkait dalam penentuan maslahah dalam satu kasus. Hal ini ditujukan untuk menggapai maslahah yang lebih kuat untuk dijadikan landasan pelegalan hukum sesuai dengan kaidah:

مَا كَانَ أَكْثَرُ اِتِّصَالًا بِالْمَصَالِحِ كَانَ أَكْثَرُ فَضْلًا

Artinya: “sesuatu yang banyak koneksitasnya dengan maslahah adalah lebih banyak keutamaannya”.³⁷

³⁷ A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqāṣidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, 79.